



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP  
KORBAN (ANAK) DALAM TINDAK PIDANA :  
STUDI DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar**

**Sarjana Hukum**

**Oleh**

**NITA FITRIA SYAHPUTRI**

**8111413081**

**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2018**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) dalam Peristiwa Pidana : Studi di Pengadilan Negeri Semarang**”, disusun oleh Nita Fitria Syahputri (8111413081) telah disetujui untuk dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari : JUM'AT

Tanggal : 18 MEI 2018

Menyetujui,

Dosen Pembimbing I



**Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196401132003122001

Mengetahui,

Wakil Dekan Bidang Akademik



**Dr. Martitah, M.Hum.**  
NIP. 196205171986012001


## PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) dalam Tindak Pidana : Studi di Pengadilan Negeri Semarang**”, disusun oleh Nita Fitria Syahputri (8111413081), telah dipertahankan di hadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, pada:

Hari :

Tanggal :

Penguji Utama



**RASDI, S.Pd., M.H.**  
NIP. 196406121989021003

Penguji I



**Anis Widyawati, S.H., M.H.**  
NIP. 197906022008012021

Penguji II



**Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19640132003122001

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Semarang



**Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si**  
NIP. 197206192000032001

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi saya yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) dalam Tindak Pidana : Studi di Pengadilan Negeri Semarang”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan merupakan karya saya dalam penulisan ini ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, saya bersedia menerima sanksi akademik.

Semarang,



Nita Fitria Syahputri  
NIM. 8111413081

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Negeri Semarang, penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Nita Fitria Syahputri  
NIM : 8111413081  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universtas Negeri Semarang **Hak Bebas Royalti Noneksklusif**(*Non-exclusive Royalty Free Right*)atas karya ilmiah penulis yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) dalam Tindak Pidana : Studi di Pengadilan Negeri Semarang”. Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Negeri Semarang berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir penulis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pencipta dan pemilik Hak Cipta.

Dengan pernyataan ini penulis buat dengan sebenarnya.

Semarang  
  
Nita Fitria Syahputri  
NIM. 8111413081

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Sesuatu yang belum dikerjakan, seringkali tampak mustahil. Kita baru yakin kalau kita telah berhasil melakukannya dengan baik.”

### PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya yang selalu membimbing, memberikan doa serta dukungan baik secara materiil maupun imateriil sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
2. Dosen dan Guru saya, terimakasih atas ilmu yang diberikan.
3. Almamater dan semua pihak yang memotivasi penulis dan membantu dalam pembuatan skripsi ini.



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## PRAKATA

Alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana : Studi di Pengadilan Negeri Semarang” dapat terselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini dapat tersusun dengan baik tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis akan menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Rodiyah, S.Pd., S.H., M.Si., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
3. Dr. Martitah, M.Hum., Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
4. Anis Widyawati, S.H., M.H. sebagai Ketua Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang
5. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum. sebagai dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, motifasi, saran, dan kritik yang membangun dengan sabar dan tulus sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmunya yang bermanfaat bagi penulis dikemudian hari.
7. Seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pelayanan dengan baik.

8. Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi.
9. Ibu Dewi Perwitasari, S.H., M.H sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi.
10. Bapak Sigit Hariyano, S.H., M.H sebagai Ketua Pengadilan Negeri Semarang yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi.
11. Pengurus LRC-KJHAM yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi.
12. Ibu Dian Puspitasari, S.H sebagai Direktur di LRC-KJHAM Semarang yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi.
13. Ibu Siti Aliffah, S.H sebagai Divisi Bantuan Hukum di LRC-KJHAM yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi.
14. Ibu Witi Muntari, S.H sebagai Divisi Informasi dan Dokumentasi di LRC-KJHAM yang telah membantu dalam proses penelitian dan penyusunan Skripsi.
15. Kedua orang tua saya tercinta, Bapak Alamsyah dan Ibu Rizki Amelia yang selalu mendidik dan merawat dengan penuh kasih sayang. Tidak lupa selalu memberikan do'a, motivasi dan dukungan baik moral maupun material, sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
16. Kakak saya tercinta, Ahmad Rizal Syafa'at dan Friskila Puti yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.




17. Kembaran saya tercinta, Mila Nurlia Syahputri yang selalu memberikan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.

18. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang ( Oddi Gusman, S.H., Hanang Hendra Pradana, S.H., Isyar Reza, S.H., Muhamad Nastain, Damas Reza Kurniadi, Zivora Kristiyani, S.H, Fanny Khakunnisa, S.H.) sebagai teman perjuangan yang hebat.

19. Semua teman-teman Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang Angkatan 2013 dan semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan sehingga diharapkan adanya kritik dan saran dari semua pihak. Akhirnya,semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca dan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

Semarang



Nita Fitria Syahputri  
NIM. 8111413081

**UNNN**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## ABSTRAK

Syahputri, Nita Fitria. 2018. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) dalam Tindak Pidana : Studi di pengadilan Negeri Semarang*. Skripsi Bagian Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang.

Pembimbing Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum.

**Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Korban, Tindak Pidana**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana serta untuk mengetahui bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana yang termasuk kejahatan seksual berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena kasus kejahatan pidana anak di Indonesia dan pentingnya memberikan perlindungan kepada anak.

Untuk itu rumusan masalah dalam penelitian diatas adalah bagaimana posisi korban dalam sistem peradilan pidana di Indonesia? Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana? Apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis sosiologis dan teori yang digunakan adalah teori utilitas. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, posisi anak sebagai korban di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kurang diperhatikan dan terlalu difokuskan kepada pelaku kejahatan. Hal ini dapat dilihat pada minimnya pengaturan yang terdapat dalam KUHAP yang membahas tentang eksistensi korban. Dalam perlindungan anak sebagai korban, biasanya pengadilan memberikan saran atau rujukan terhadap keluarga korban untuk meminta bantuan hukum terhadap lembaga perlindungan saksi dan korban. LRC-KJHAM adalah lembaga bantuan hukum yang bekerjasama dengan Pengadilan Negeri Semarang. LRC-KJHAM sendiri melakukan secara maksimal dalam perlindungan hukumnya terhadap korban (anak) dari awal proses pelaporan hingga penyembuhan mental. Factor penghambat LRC-KJHAM dalam melakukan perlindungan hukum terhadap korban (anak) adalah di alat bukti, usia anak, trauma anak.

Simpulan dalam skripsi bahwa posisi anak sebagai korban di Indonesia masih kurang diperhatikan dan terlalu difokuskan kepada pelaku kejahatan. Dapat dilihat berdasarkan asas-asas yang terdapat pada KUHAP masihlah minim pengaturan yang membahas eksistensi korban. Dalam perlindungan hukum anak, terdapat instrument internasional yang sangat memperhatikan perlindungan anak yang tertuang di instrument internasional. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan hukum anak yaitu alat bukti, usia anak, dan trauma anak.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	iv
<b>PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	v
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>PRAKATA</b> .....	vii
<b>ABSTRAK</b> .....	x
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xvi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	14
1.3 Pembatasan Masalah .....	14
1.4 Rumusan Masalah .....	15
1.5 Tujuan Penelitian .....	15
1.6 Manfaat Penelitian .....	16

<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	17
2.1 Penelitian Terdahulu .....	17
2.2 Landasan Teori .....	29
2.2.1 Teori Utilitas .....	29
2.2.2 Kerangka Konseptual .....	36
2.3 Kerangka Berpikir .....	38
2.4 Perlindungan Hukum .....	39
2.5 Perlindungan Hukum Terhadap Anak .....	46
2.6 Pengertian anak dalam Perundang-undangan .....	52
2.7 Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) .....	54
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	57
3.1 Jenis Penelitian .....	57
3.2 Sifat Penelitian .....	58
3.3 Metode Pendekatan .....	58
3.4 Fokus Penelitian .....	59
3.5 Lokasi Penelitian .....	59
3.6 Jenis dan Sumbe Data .....	59
3.6.1 Data Primer .....	59
3.6.2 Data Sekunder .....	60
3.7 Teknik Pengambilan Data .....	63
3.8 Validitas Data .....	65
3.9 Teknik Analisis Data .....	66

<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	67
4.1 Posisi Anak Sebagai Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	67
4.2 Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana	87
4.2.1 Undang-Undang yang Mengatur Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak)	90
4.2.2 Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak)	98
4.3 Faktor Penghambat Dalam Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Korban	104
4.3.1 Faktor-faktor Penghambat bagi LRC-KJHAM dalam Perlindungan Anak sebagai Korban	104
4.3.2 Ada/tidak Korban yang Mengalami Trauma dan Mengakibatkan Proses Sidang Menjadi Lama	105
<b>BAB V PENUTUP</b>	109
5.1 Simpulan	109
5.2 Saran	110
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	112
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL


	<b>Halaman</b>
Tabel 4.2.2 Bagan korban (anak) tahun 2016 LRC-KJHAM .....	102
Tabel 4.2.2 Bagan korban (anak) tahun 2017 LRC-KJHAM .....	103



## DAFTAR GAMBAR

### Halaman

Gambar 2.3 KerangkaBerpikir ..... 38



**UNNES**  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi Foto Penulis
Lampiran 2	Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi.
Lampiran 3	Surat Izin Penelitian di Pengadilan Negeri Semarang.
Lampiran 4	Surat Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian dari Pengadilan Negeri Semarang.
Lampiran 5	Surat Izin Penelitian di LRC-KJHAM Semarang.
Lampiran 6	Surat Pemberitahuan Telah Melakukan Penelitian dari LRC-KJHAM Semarang.
Lampiran 7	Jawaban instrumen penelitian / wawancara dari Narasumber di LRC-KJHAM Semarang.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Anak merupakan generasi penerus cita-cita bangsa, oleh karena itu komitmen dan perlakuan yang memperhatikan perkembangan dan peranan anak sebagai generasi penerus bangsa merupakan suatu hal yang harus dipegang oleh pemimpin negeri ini. Dengan demikian anak yang belum matang secara mental dan fisik, kebutuhannya harus dipenuhi, pendapatnya harus dihargai, diberikan pendidikan yang benar bagi pertumbuhan dan perkembangan pribadi dan kejiwaannya, agar kelak anak-anak dapat bertumbuh dan berkembang menjadi anak yang dapat diharapkan sebagai penerus cita-cita bangsa.

*“children are the actors of the change in this country in the upcoming era. Therefore, the protection for their future is profoundly necessary. There must be a sense of priority and sense of justice in resolving the criminal cases involving children. If the values are not implemented, their future would be disastrous in the trial which subsequently influences the future of this country”*. Menjelaskan bahwa, Anak-anak adalah actor perubahan negeri ini pada era mendatang. Oleh karena itu, perlindungan akan masa depan mereka sekarang sangat diperlukan. Harus ada rasa prioritas dan rasa keadilan dalam membantu penyelesaian kasus pidana. Melibatkan anak jika nilai ini tidak dilakukan, masa depan mereka akan bencana dalam uji coba ini yang kemudian mempengaruhi masa depan negara ini (Jurnal Internasional, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Rasdi S.Pd.,M.H, Tahun 2014).

Sebagai bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa, anak memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa mendatang. Agar mereka kelak mampu memikul tanggung jawab itu, maka mereka perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual. Anak adalah bukan orang dewasa dalam bentuk kecil, melainkan manusia yang oleh karena kondisinya belum mencapai taraf pertumbuhan dan perkembangan yang matang maka segala sesuatunya berbeda dengan orang dewasa pada umumnya.

Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau Juvenale adalah seorang yang masih dibawah umur usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Pengertian yang dimaksud merupakan pengertian yang sering kali dijadikan pedoman dalam mengkaji berbagai persoalan tentang anak.

Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan , yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak. Atas dasar kenyataan itu, untuk memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak, pembahasan akan dikaji dari berbagai aspek sosiologis, psikologi, maupun aspek yuridis.

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut didasarkan pula kepada kenyataan – kenyataan social dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Dikemukakan oleh Ter Haar bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia ( laki-laki atau perempuan ) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki – bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Lebih jauh Soepomo mengemukakan bahwa :

“ tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa”. hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum baliq, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri. yang sungguh masih kanak-kanak. Masih tidak menemukan petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, bilamana seseorang dianggap telah dewasa sejak kuat gawe (dapat bekerja). sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus diri sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan social di desa , daerah, atau lingkungannya.

Dari pernyataan tersebut, ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa Barat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut :

- 1) Dapat bekerja sendiri (mandiri).
- 2) Cakap untuk melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab.
- 3) Dapat mengurus harta kekayaannya sendiri.

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan social kemasyarakatan dimana ia berada.

Dalam pandangan hukum adat, begitu si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu, mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.

Begitu juga dalam pandangan hukum islam, untuk membedakan antara anak dan dewasa tidak didasarkan pada batas usia. Bahkan tidak dikenal adanya perbedaan antara anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum adat. Dalam ketentuan hukum islam hanya

mengenal perbedaan antara masa anak-anak (belum baliq dan baliq). Seseorang dikategorikan sudah baliq ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baliq apabila ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Sedangkan bagi seorang wanita, dikatakan sudah baliq apabila ia telah mengalami haid.

Ditinjau dari aspek Psikologi, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, di samping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak.

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak nampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa. Dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai seorang anak adalah sejak masa bayi hingga masa kanak-kanak terakhir, yaitu sejak dilahirkan sampai usia 12 tahun. Namun karena dikenal adanya masa remaja, maka setelah masa kanak-kanak berakhir seorang anak belum dapat dikategorikan sebagai orang yang sudah dewasa, melainkan baru menginjak remaja. Pada masa remaja ini merupakan masa

pertumbuhan baik hingga segi rohani maupun jasmani. Pada masa remaja atau pubertas bisa dibagi dalam empat fase :

- 1) Masa awal pubertas, disebut pula sebagai masa pueral atau pra-pubertas.
- 2) Masa menentang kedua, fase negative Trotzelter kedua, periode Verneinung.
- 3) Masa puber sebenarnya, mulai kurang dari 14 tahun. Masa pubertas wanita pada umumnya berlangsung lebih awal dari pada puberta anak laki-laki.
- 4) Fase odolesensi, mulai usia kurang lebih 17 tahun sampai sekitar 19 tahun atau 21 tahun.

Atas dasar hal tersebut, seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak, apabila ia berada pada masa bayi hingga masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnya anak, penyangkalan sahnya anak, perwalian pendewasaan, serta masalah pengagatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum, membawa akibat kepada

adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

*“The Elucidation of Article 2 of Law No. 23 of 2004 on Domestic Violence declares that the scope of household in this Law shall include: (a) husband, wife, and children; (b) people whose family relationship with the individual referred to under letter a is due to blood relationship, marriage, suckling at the same breast, care, and guardianship, who lives in the household; and/or (c) the individual working to assist the household and living in the household. People working as referred to under letter (c) shall be considered as family member during the period while living in the household in question”.* Menjelaskan bahwa, Penyuluhan pasal 2 hukum nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga menyatakan bahwa cakupan dalam undang-undang ini harus mencakup : (a) suami, istri, dan anak-anak, (b) orang-orang yang hubungan keluarga dengan individu dimaksud di bawah surat a adalah hubungan karena untuk darah, pernikahan, menyusui pada saat yang sama, perawatan, dan perwalian , yang tinggal di rumah tangga , dan/atau (c) individu bekerja untuk membantu rumah tangga bekerja untuk membantu hidup dan tinggal dalam rumah tangga. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud dibawah surat (c) harus dipertimbangkan sebagai anggota keluarga selama periode ketika tinggal dalam rumah tangga yang bersangkutan (Jurnal Internasional, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Rasdi S.Pd.,M.H, Tahun 2014).



Sejalan dengan Pasal 1 angka 2 Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, merumuskan sebagai berikut : “Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin.

Dalam penjelasannya diuraikan lebih lanjut bahwa : batas umur 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan social, tahap kematangan social, kematangan pribadi, dan kematangan seorang anak dicapai pada umur tersebut.

Selanjutnya dijelaskan pula bahwa : “batas umur 21 tahun tidak mengurangi ketentuan batas dalam peraturan perundang-undangan lainnya, dan tidak pula mengurangi kemungkinan anak melakukan perbuatan sejauh ia mempunyai kemampuan untuk itu berdasarkan hokum yang berlaku”.

Dalam Kitab Undang-undang Perdata (KUH Perdata/BW) ketentuan yang merumuskan kategori dewasa dan belum dewasa dapat kita temukan dalam Pasal 330 KUH Perdata. Dalam rumusan tersebut, dapat diartikan bahwa batas antara belum dewasa (*minderjarige*) dengan telah dewasa (*meerderjarigheid*) adalah umur 21 tahun , kecuali :

- 1) Anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun, atau
- 2) Pendewasaan (*venia aetatis*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 419 KUH Perdata.

Apabila digunakan penafsiran secara *argumentum a'contrario*, nampak jelas bahwa yang dimaksud telah dewasa menurut undang-undang perkawinan tersebut adalah setiap orang yang telah berusia 18 tahun.



Mereka dapat melakukan hokum tanpa harus diwakili oleh orang tua atau walinya.

Dalam menyiapkan generasi penerus bangsa anak merupakan asset utama. Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara. Namun dalam proses tumbuh kembang anak banyak dipengaruhi oleh berbagai factor baik biologis, psikis, sosial, ekonomi maupun kultural yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak – hak anak.

Untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi anak telah disahkan Undang-Undang (UU) Perlindungan Anak yaitu UU No. 23 Tahun 2002 yang bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar anak dapat hidup, tumbuh berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas berakhlak mulia dan sejahtera.

Akibat kehilangan hak – haknya, banyak anak – anak menjalani hidup mereka sendiri. Oleh karena tidak memiliki arah yang tepat, maka banyak pula anak - anak mulai bersinggungan dengan hukum. Tindakan yang melawan hukum seperti pencurian, perkelahian dan narkoba sangat sering dilakukan oleh anak. Hal ini terjadi karena mereka sudah kehilangan hak-hak yang seharusnya mereka miliki.

Pasal 13 (1) Undang – undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :

- a) Diskriminasi;
- b) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
- c) Penelantaran;
- d) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
- e) Ketidakadilan, dan
- f) Perlakuan salah lainnya.

Selanjutnya dalam Pasal 11 UU No. 23 tahun 2002 disebutkan pula bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri. Anak adalah pemimpin masa depan siapapun yang berbicara tentang masa yang akan datang, harus berbicara tentang anak-anak.

Menyiapkan Indonesia kedepan tidak cukup kalau hanya berbicara soal income per kapita, pertumbuhan ekonomi, nilai investasi, atau indikator makro lainnya. Sesuatu yang paling dasar adalah sejauh mana kondisi anak disiapkan oleh keluarga, masyarakat dan negara. Anak – anak yang karena ketidakmampuan, ketergantungan dan ketidakmatangan baik fisik mental maupun intelektualnya perlu mendapat perlindungan, perawatan dan bimbingan dari orang tua (dewasa).

Perawatan, pengasuhan serta pendidikan anak merupakan kewajiban agama dan kemanusiaan yang harus dilaksanakan mulai dari orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat pula harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Dari sisi kehidupan anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ( UU No 11 Tahun 2012) menjelaskan :

Pasal 1 angka 2 , Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Pasal 1 angka 3 , Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Pasal 1 angka 4 , Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Pasal 1 angka 5 , Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Setiap anak dalam menjalani hidupnya berhak mendapatkan perlindungan hukum dari berbagai ancaman yang dapat menimpanya. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.

Dengan kata lain perlindungan hukum terhadap korban (anak) dari fungsi hukum, yaitu dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Sebagaimana Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

*“Based on the views of experts, the children in conflict with the law should receive special approach, special attention, special considerations, special services and special care and special protection in accordance with*

*the established in the Beijing Rules, Act No. 11 of 2012 on the Justice System Child criminal and Law No. 35 of 2014 on Protection of Children*". Menjelaskan bahwa, Berdasarkan pandangan para ahli, anak-anak yang berkonflik dengan hukum harus menerima pendekatan khusus, perhatian khusus, pertimbangan khusus, layanan khusus dan perawatan khusus dan perlindungan khusus sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Beijing, Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Keadilan Pidana anak dan UU No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (Jurnal Internasional, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Rasdi S.Pd.,M.H, Tahun 2016).

Orangtua, keluarga dan masyarakat bertanggungjawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum.

Demikian pula dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 tahun.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu adanya peran masyarakat baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa dan lembaga pendidikan.

## 1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut :

1. Perlindungan anak di Indonesia.
2. Perlindungan anak dalam perspektif Hukum Islam.
3. Hak-hak seorang anak.
4. Instrumen hukum yang berkaitan dengan hak anak dan perlindungan anak.
5. Pengaturan secara hukum mengenai pengangkatan anak di Indonesia.
6. Pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia dan sejauh apa kaitannya dengan usaha perlindungan anak.
7. Posisi korban dalam SPP (sistem peradilan pidana) di Indonesia.
8. Bentuk perlindungan yang diberikan, berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
9. Perlakuan terhadap korban (anak) dalam tindak pidana.
10. Faktor penghambat dalam pelaksanaan perlindungan anak.

## 1.3. Pembatasan Masalah

Adapun pembatasan penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana yang mana membahas mengenai Perlindungan Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana. Pembatasan masalah antara lain :

1. Posisi Korban dalam Sistem Peradilan Pidana.
2. Pelaksanaan Perlindungan Anak.

### 3. Faktor Penghambat Terkait Pelaksanaan Perlindungan Anak.

#### 1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas tersebut, fokus permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana posisi korban dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana) di Indonesia ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana ?
3. Apakah faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana ?

#### 1.5. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian di atas, maka tujuan yang menjadi harapan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami posisi korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia
2. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap korban (anak) tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang.
3. Untuk mengetahui dan memahami faktor penghambat dalam upaya perlindungan hukum terhadap korban (anak) tindak pidana di Pengadilan Negeri Semarang.

## 1.6. Manfaat Penelitian

### 1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian ilmu pengetahuan hukum khususnya di dalam Hukum Pidana, dalam rangka memberikan penjelasan mengenai perlindungan terhadap korban (anak) dalam tindak pidana : studi di Pengadilan Negeri Semarang.

### 2. Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi rekan-rekan mahasiswa dan masyarakat umum mengenai perlindungan terhadap korban (anak) dalam tindak pidana : studi di Pengadilan Negeri Semarang.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang Perlindungan Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana dan sesuai dengan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) **Jurnal Ilmu Hukum oleh Tedy Sudrajat (2011) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi hak anak sebagai hak asasi manusia dalam perspektif sistem hukum keluarga di Indonesia Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Kabupaten/Kota serta penduduk Indonesia berkewajiban memajukan dan melindungi hak-hak anak serta melakukan upaya pemberdayaan yang bermartabat. Amanah di dalam konstitusi, hukum Islam dan hukum Adat perlu ditindak lanjuti dan dijabarkan secara sistematis dan komprehensif dalam suatu kebijakan penyelenggaraan perlindungan anak yang terkoordinasi, terarah, terpadu dan berkelanjutan. Oleh karena itu implementasi tersebut tidak akan berjalan jika tidak ditentukan oleh isi aturan (*Content of Law*), kesiapan aparatur pemerintah dalam menyelenggarakan isi aturan (*Structure of Law*), penghargaan masyarakat terhadap isi dan tugas,

fungsi pemerintah dalam menyelenggarakan isi aturan (*Culture of Law*), dan sesuai dengan konstitusi, hukum Islam dan hukum adat.

Upaya perlindungan hukum terhadap hak asasi anak sebagai hak asasi manusia dalam persepektif sistem hukum keluarga di Indonesia masih banyak kendala antara lain berhubungan dengan peraturan perundang-undangan, badan pembina, badan penyelenggara, sarana kesehatan, anggaran, sosialisasi dan kepesertaan sehingga hak anak atas kesehatan belum terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, hidup terlantar dan tidak mendapat kesempatan memperoleh hak atas kesehatan yang wajar, apalagi memadai dan tidak sesuai Prinsip Penyelenggaraan Hak Anak yaitu nondiskriminasi, yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, penghargaan terhadap pendapat anak, dan memperhatikan agama, adat istiadat, sosial budaya masyarakat. Perlindungan Anak dapat di implementasikan jika sesuai dengan ketentuan pengaturannya di dalam Konstitusi, hukum Islam dan hukum Adat sesuai kebutuhan yang diperlukan bagi anak antara lain anggaran (APBD dan APBK), Instansi/Lembaga Pemerintah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan isi Konstitusi, Kebijakan, sosialisasi, langkah-langkah dan rencana kerja yang dibutuhkan untuk bisa menyusun strategi. Selanjutnya peran serta pengawasan (pemantauan) dari Masyarakat, lembaga perlindungan anak, lembaga sosial kemasyarakatan dan adat,

Lembaga Swadaya Masyarakat, lembaga pendidikan, lembaga keagamaan, badan usaha, lembaga profesi, media masa terhadap pencegahan terhadap kekerasan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak, serta dengan mendirikan panti asuhan, membentuk dan mengembangkan lembaga perlindungan anak, melakukan pendampingan terhadap anak sesuai kebutuhan.

- 2) **Jurnal Dinamika Hukum oleh Haryanto Dwiatmojo dengan judul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, bentuk perlindungan anak sebagai saksi dan korban tindak pidana kekerasan (seksual) di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas ditingkat penyidikan (kepolisian) dengan upaya memberikan rehabilitasi. Di tingkat penuntutan (kejaksaan) tidak ada bentuk perlindungan yang riil terhadap korban, sedangkan di tingkat Pengadilan ada 2 bentuk perlindungan yang diterima korban, berupa perlindungan ddari pemberitaan media massa tentang identitas saksi maupun korban untuk menghindari labelisasi dan pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban.

Kedua, pelaksanaan perlindungan anak yang menjadi korban kekerasan selama ini masih belum maksimal. Hal ini disebabkan karena hak korban, seperti hak untuk mendapatkan rehabilitasi, kompensasi, dan restitusi sulit mengurus keluarnya dana, karena ada

kebingungan dari institusi penegak hukum tentang dari mana sumber dana yang harus digunakan. Hambatan yang sangat fundamental dari pelaksanaan perlindungan anak sebagai saksi dan korban adalah tidak adanya biaya yang disediakan untuk memaksimalkan pelaksanaan perlindungan tersebut.

3) **Jurnal Ilmu Hukum oleh Lilik Purwastuti (2012) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa norma perlindungan hukum terhadap anak yang terdapat didalam Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang No 15 Tahun 2003 terdapat bentuk-bentuk Perlindungan Hukum sebagai berikut :

- Anak sebagai pelaku dalam kejahatan terorisme berupa :
  - a. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif
  - b. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan Pengadilan Anak yang obyektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
  - c. Pemenuhan kebutuhan dasar yang terdiri dari pangan, sandang, pemukiman, pendidikan, kesehatan, belajar dan rekreasi, jaminan keamanan dan persamaan perlakuan

d. Anak sebagai kejahatan pelaku terorisme dijatuhi pidana penjara paling sedikit 1 hari dan paling lama 10 tahun.

- Anak sebagai korban dalam kejahatan terorisme berupa :
- a. Mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar
  - b. Pemenuhan kebutuhan khusus bagi anak yang menyandang cacat dan anak yang mengalami gangguan psiko sosial
  - c. Upaya rehabilitasi
  - d. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban
  - e. Upaya perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi mendapatkan kompensasi atau restitusi.

**4) Jurnal Hukum oleh I Gusti Ayu Ketut Rachmi Handayani (2013) dengan judul Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum).** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan tentang anak di Indonesia sebenarnya telah banyak yang di buat oleh pemerintah bersama legislatif. Melalui ratifikasi konvensi hak-hak anak dengan Keppres No. 36 Tahun 1990, merupakan titik tolak pengakuan hak-hak anak mengingat implikasi dari ratifikasi tersebut, maka Indonesia berkewajiban memenuhi ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam konvensi hak-hak anak tersebut, melalui berbagai kebijakan nasional dan peraturan perundangan. Namun secara faktual berbagai

peraturan perundangan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya karena banyak undang-undang tersebut belum mempunyai peraturan pemerintah untuk menjalankannya. Di samping itu, masih ada undang-undang yang perlu diharmonisasi dengan ketentuan-ketentuan konvensi hak-hak anak dan instrument hukum internasional lainnya.

**5) Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan oleh Irma Rumtianing (2014).** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kebijakan Perlindungan Anak di Kabupaten Ponorogo adalah dengan membentuk Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KP3A) oleh Pemkab Ponorogo dan Polres Ponorogo membentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Dasar dibentuknya kebijakan tersebut adalah UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan anak dilakukan secara responsive, diantaranya dengan membentuk Forum Anak Ponorogo, program tilik sekolah, pembangunan taman kota, jaminan kesehatan ataupun pendidikan khusus anak. Polres melakukan beberapa kegiatan, pertama dengan mewujudkan keadilan restorative yaitu suatu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain. Kedua, melakukan upaya diversifikasi yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Perlindungan terhadap korban dan pelaku

dalam kriminalitas anak dilaksanakan dengan cara: (a) dipisahkan dari orang dewasa, (b) memperoleh bantuan hukum, (c) penyediaan petugas pendamping khusus anak, (d) perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi, (d) penyediaan ruang pelayanan khusus bagi anak, (e) melakukan penanganan secara medis, (f) melakukan penanganan secara psikis/mental, (g) melakukan penanganan secara hukum. Hambatan dalam perlindungan anak adalah: belum dibentuknya Gugus Tugas KLA (Kota Layak Anak), belum ada RAD (Rencana Aksi Daerah), dan belum disahkannya Perda tentang perlindungan perempuan dan anak. Polres dan lembaga/instansi/departemen terkait belum ada koordinasi yang baik terhadap penanganan perkara yang melibatkan anak sebagai pelaku maupun sebagai korban.

- 6) Jurnal Skripsi oleh Benedicta Desca Prita Octalina (2014) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak, terutama yang menjadi korban eksploitasi ekonomi sebagaimana telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka dapat diambil kesimpulan bahwa di Indonesia telah memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai perlindungan hukum bagi anak agar tidak menjadi korban eksploitasi ekonomi yaitu antara lain :

- a) Penyebarluasan dan/atau sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual.
- b) Pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap orang yang melakukan kegiatan eksploitasi ekonomi terhadap anak.
- c) Pelibatan berbagai instansi pemerintah, perusahaan, serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat dan juga masyarakat dalam penghapusan eksploitasi terhadap anak secara ekonomi dan/atau seksual.

**7) Jurnal Ilmu Hukum oleh Dheny Wahyudhi (2015) dengan judul Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice.** Hasil Penelitian ini menjelaskan Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dengan pendekatan restorative justice membawa dampak yang positif terhadap penanganan perkara anak, adanya pemisahan dan pengaturan yang tegas tentang anak yang berhadapan dengan hukum yang meliputi anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, anak yang menjadi saksi tindak pidana. Penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum selama ini proses penyelesaiannya melalui lembaga peradilan dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak penyelesaian perkara anak dapat diselesaikan di luar peradilan melalui diversifikasi dengan melibatkan



semua pihak untuk duduk bersama baik itu pihak pelaku, korban dan saksi dalam menyelesaikan konflik yang terjadi dengan menggunakan pendekatan restorative justice yang mengutamakan pemulihan keadaan dari pada pembalasan dalam penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak demi kesejahteraannya.

- 8) Jurnal Hukum dan Peradilan oleh Nelsa Fadilla (2016) dengan judul Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang secara asas legalitas telah di atur di dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan aturan-aturan hukum nasional baik berupa undang-undang maupun Peraturan Presiden serta TAP MPR dan juga diatur dalam ketentuan hukum Internasional yang telah diadaptasi ke dalam hukum positif Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tercermin dalam 3 tahap yaitu pada saat terjadinya tindak pidana perdagangan orang, tahap persidangan pelaku tindak pidana perdagangan orang dan tahap setelah putusan pengadilan atas pelaku tindak pidana perdagangan orang yang disimpulkan dari ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, sudah semestinya upaya-upaya melalui jalur hukum juga dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap anak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya terbatas pada pemberian ganti kerugian/restitusi namun juga pada pemulihan hak-hak anak untuk dapat tumbuh dan berkembang serta mendapatkan haknya dalam bidang pendidikan, sosial dan budaya seperti yang diamanatkan di dalam Pasal 28 b ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 karena masa depan anak tidak hanya terbatas pada pemberian ganti rugi/restitusi.

- 9) **Jurnal Ilmu Hukum oleh Mahmudin Kobandaha (2017) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.** Hasil penelitian ini menjelaskan perlunya anak mendapatkan perlindungan hukum. Anak sebagai bagian dari generasi penerus bangsa merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa sekaligus modal sumberdaya manusia bagi pembangunan nasional. Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan anak yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir 1 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Peran Aparat Penegak Hukum, Lembaga Pendamping Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Sebagai Korban KDRT Menurut UU Perlindungan Anak dan UU PKDRT. Perlindungan hukum bagi anak sebagai korban KDRT yaitu perlindungan yang diberikan, antara lain: pemberian bantuan hukum; kerahasiaan identitas korban; penangkapan pelaku dengan bukti permulaan; pemberian bantuan lain berupa pelayanan kesehatan; upaya rehabilitasi. Serta pentingnya untuk diadakan sosialisasi UU PKDRT, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahteraan Anak kepada masyarakat dan sekolah-sekolah dengan bekerjasama melalui aparat kepolisian dan lembaga P3A, LSM, agar masyarakat lebih memahami mengenai KDRT dan hak-hak anak.

**10) Penelitian oleh Satya Herditazain (2017) dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual.** Hasil penelitian ini menjelaskan tentang perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual menurut hukum positif di Indonesia dengan hukum Islam dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

- a) Di jelaskan bahwa dalam segi konsep hukum positif terhadap perlindungan anak, terutama Undang-Undang No.35 Tahun 2014 dan Undang-Undang No.17 Tahun 2016 tentang perlindungan anak tersebut lebih mengedepankan prinsip perlindungan hukumnya dan pemberatan sanksi bagi pelaku kekerasan seksual. Agar para pelaku jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi di kemudian hari. Dan pemerintah juga menetapkan pemberlakuan hukuman berupa hukuman kebiri dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.
- b) Kemudian hukuman yang diberikan oleh Hukum Islam terhadap kekerasan seksual bagi para pelaku adalah hukuman ta'zir. Dimana yang dimaksud hukuman ta'zir hukuman yang diberikan sesuai dengan ketetapan hakim yang ketentuannya belum ada hukumnya. Yang hukumannya diberlakukan dalam bentuk kejahatan maupun kemaksiatan. Jenis perkaranya itu menyangkut kemaslahatan setiap umat manusia seperti kekerasan seksual kemudian dalam penerapan hukumnya tidak ada batas terendah, dan di perbolehkannya pembelaan maaf meskipun masalahnya sudah ada di tangan hakim. Bentuk hukumannya berupa cambuk maupun pemenjaraan terhadap pelaku, agar pelaku jera dan tidak mengulanginya lagi. Lalu di sisi perlindungan hukum yang sudah di jelaskan dalam prinsip hukum Islam sudah jelas untuk bisa menjaga dan

memelihara kehormatan, akal, harta benda, jiwa, keturunan, yang sudah Allah perintahkan demi kemaslahatan umat manusia khususnya muslim agar kesejahteraan dan rasa amanpun di dapati seluruh umat manusia. Maka dari itu hukum Islam dan hukum positif memberikan sanksi kepada pelaku yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan syariat Islam.

Beberapa peneliti terdahulu yang dipaparkan diatas, hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, kekerasan rumah tangga, tindak pidana perdagangan orang, anak dalam kejahatan terorisme. Upaya perlindungan yang diberikan kepada anak dengan pendekatan restorative justice, pengaturan perlindungan dalam konvensi hal-hak anak berdasarkan undang-undang no 36 tahun 1990 dan kebijakan yang dibentuk berdasarkan undang-undang perlindungan anak.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan beberapa penelitian terdahulu yang ada diatas adalah penulis membahas tentang posisi anak sebagai korban dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia, perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana yang diberikan oleh Pengadilan Negeri Semarang, dan faktor penghambat dalam perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana.

## **2.2. Landasan Teori**

Untuk menganalisis Perlindungan Terhadap Anak (korban) dalam Tindak Pidana yang dilakukan di Pengadilan Semarang, maka diperlukan

beberapa landasan teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti. Dengan mengacu pada penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan sebagai akibat dari terlanggarnya hak asasi yang bersangkutan, maka dasar dari perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari beberapa teori, diantaranya sebagai berikut (Arief Mansur,2006:162) :

### **2.2.1. Teori Utilitas**

Teori ini menitikberatkan pada kemanfaatan yang terbesar bagi jumlah yang terbesar. Konsep pemberian perlindungan pada korban kejahatan dapat diterapkan sepanjang memberikan kemanfaatan yang lebih besar dibandingkan dengan tidak diterapkannya konsep tersebut, tidak saja bagi korban kejahatan, tetapi juga bagi sistem penegakan hukum pidana secara keseluruhan.

Teori keadilan hukum ini dikemukakan oleh Jeremy Bentham, bentuk paling lengkap dan komprehensif dari teori utilitarisme tentang hukuman baru akan tereksplisitasi dalam tulisan-tulisan Jeremy Bentham yang diklaim sebagai bapak utilirisme Inggris. Dimana teori utilitarisme tentang hukuman tidak langsung terbentuk dalam waktu singkat. Ia bertumbuh dalam proses menjadi dalam waktu yang amat panjang.

Teori utilirisme tentang hukuman berproses dalam sejarah yang panjang sejak filsuf Plato. Plato (427-347 SM) merupakan pemikir klasik Yunani yang juga memberikan pemikiran-pemikiran konstruktif penting terkait politik, hukum dan negara. Malahan dapat dikatakan bahwa gagasan Plato ini bisa menjadi cikal bakal kemunculan utilitarisme kelak. Di dalam dialog Protagoras, Plato telah mendudukan gagasan hukum berkaitan dengan praktik sebuah hukuman. Plato menulis bahwa dalam menghukum seseorang yang bersalah, kita tidak boleh mendasarkan hukuman atas fakta bahwa ia telah bertindak salah pada masa lampau atau menghukumnya dengan rasa balas dendam yang buta seperti seekor binatang, namun demi masa depan yaitu sebagai tindakan preventif bagi si terhukum dan orang-orang lain agar tidak lagi melakukan kesalahan. Pandangan ini tidak hanya memerhatikan dimensi masa lampau dan masa sekarang dari praktik hukuman, tetapi lebih mementingkan dimensi masa depan hukuman pada si pelaku atau subjek pelanggar hukum.

Utilitarisme merupakan salah satu aliran filsafat yang memberikan kontribusi penting dalam aplikasi hukuman bagi manusia. Utilitarisme memiliki prinsip dasar filosofis atau pendirian sangat kukuh bahwa setiap hukuman yang adil bagi pelanggar hukum harus memerhatikan akibat-akibat selanjutnya. Teori Bentham tentang hukuman didasarkan atas prinsip kemanfaatan (Principle of Utility).

Teori ini sebetulnya merupakan bentuk terapan secara terbatas dari prinsip dasar etika utilitarisme yang menyatakan bahwa suatu tindakan dapat dibenarkan secara moral hanya sejauh konsekuensi-konsekuensinya baik untuk sebanyak mungkin orang. Di sini hukuman yang diberikan kepada seorang pelaku kejahatan harus mempertimbangkan juga sisi konsekuensi positifnya juga. Hukuman harus memerhatikan konsekuensi-konsekuensinya.

Hukuman yang adil tidak boleh hanya melihat sisi negatifnya saja. Perspektif utilitarisme dapat diklaim sebagai pemikiran kontra terhadap praktik hukuman yang hanya melihat aspek negatifnya saja dari suatu hukuman yang diberikan pada subjek pelanggar hukum. Utilitarisme coba menyodorkan konsep alternatif. Utilitarisme menunjukkan suatu verifikasi etis (positivisme hukum) dalam penerapan hukuman. Hukuman, sebagai suatu tindakan terhadap seorang penjahat, dapat dibenarkan secara moral bukan terutama karena si terhukum telah terbukti bersalah melawan hukum, melainkan karena hukuman itu mengandung konsekuensi-konsekuensi positif bagi si terhukum, korban, dan juga orang-orang lain dalam masyarakat.

Hukum harus memiliki relevansi positif-konstruktif bagi manusia. Jika tidak, hukuman tidak bermakna dan tidak berguna. Menggunakan istilah utilitas atau kemanfaatan, Bentham menegaskan sebuah kebenaran faktual bahwa setiap orang cenderung untuk menghasilkan keuntungan, faedah, manfaat, kesenangan, kebaikan dan



kebahagiaan bagi dirinya. Hal ini berarti setiap orang dalam tindakannya cenderung untuk menghindari diri dari situasi kemalangan, rasa sakit, kejahatan, ketidaksenangan, dan ketidakbahagiaan yang mengganggu ketenangan dirinya.

Selain itu, upaya yang dapat diberikan dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Permasalahan mengenai faktor penghambat upaya perlindungan hukum, maka dapat menggunakan teori mengenai faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penegakan hukum. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto terdiri dari 5 (lima) faktor agar suatu kaidah hukum benar-benar berfungsi, yaitu :

- 1) Kaidah Hukum itu Sendiri

Berlakunya kaidah hukum dalam masyarakat ditinjau dari kaidah hukum itu sendiri. Menurut teori-teori hukum harus memenuhi tiga macam hal berlakunya kaidah hukum, yaitu :

- a. Berlakunya secara yuridis, artinya kaidah hukum itu harus dibuat sesuai dengan mekanisme dan prosedur yang telah ditetapkan sebagai syarat berlakunya suatu kaidah hukum.
- b. Berlaku secara sosiologis, artinya kaidah hukum itu dapat berlaku secara efektif, baik karena dipaksakan oleh penguasa walau tidak diterima masyarakat ataupun berlaku dan diterima masyarakat.
- c. Berlaku secara filosofis, artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif yang tertinggi. Jika hanya berlaku secara filosofis maka kaidah hukum tersebut hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).

## 2) Penegak Hukum

Komponen yang bersifat struktural ini menunjukkan adanya kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum. Lembaga-lembaga tersebut mempunyai pelekatan, fungsi-fungsi tersendiri di dalam berlakunya sistem hukum. Lembaga-lembaga itu antara lain adalah kepolisian dan PPNS, kejaksaan,

pengadilan dan lembaga pemasyarakatan termasuk lembaga penasehat hukum.

Secara lebih mendalam lagi, lembaga-lembaga tersebut memiliki undang-undang tersendiri sebagai dasar hukum bekerjanya, di samping undang-undang hukum pidana. Secara singkat dapat dikatakan, bahwa komponen yang bersifat struktural ini memungkinkan kita untuk mengharapkan bagaimana suatu sistem hukum itu harusnya bekerja.

### 3) Fasilitas

Fasilitas dapat dirumuskan sebagai sarana yang bersifat fisik, yang berfungsi sebagai faktor pendukung untuk mencapai tujuan.

### 4) Masyarakat

Dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Artinya, jika derajat kepatuhan warga masyarakat terhadap suatu peraturan tinggi, maka peraturan tersebut memang berfungsi.

### 5) Kebudayaan

Sebagai hasil karya, cipta, rasa didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.


### 2.2.2. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menghubungkan atau menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah. Istilah-istilah yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a) Analisis adalah memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.
- b) Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif (pencegahan) maupun dalam bentuk yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.
- c) Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial.
- d) Perlindungan hukum terhadap anak adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.

- e) Anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- f) Korban menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.
- g) Tindak pidana kesusilaan adalah suatu tindakan yang melanggar kesusilaan yang jenis dan bentuk-bentuk pelanggaran juga sanksinya telah diatur dalam KUHP.
- h) Incest adalah hubungan seksual yang dilakukan oleh pasangan yang memiliki ikatan keluarga (kekerabatan) yang dekat, biasanya antara ayah dengan anak perempuannya, ibu dengan anak laki-lakinya, atau antar sesama saudara kandung atau saudara tiri.

### 2.3. Kerangka Berfikir



#### 2.4. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia (Setiono,2004:3).

Perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia (Muchsin,2003:14),.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua (Muchsin,2003:14), yaitu:

a) Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b) Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang



diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam (Philipus M. Hadjon,1987:38), yaitu :

1) Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.

2) Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan

perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.

Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Pengertian perlindungan menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menentukan bahwa perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

Keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*).

Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.

Hukum berfungsi sebagai pelindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan secara profesional. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung normal, damai, dan tertib. Hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakkan hukum. Penegakkan hukum menghendaki kepastian hukum, kepastian hukum merupakan perlindungan *yustisiabile* terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan tertib, aman dan damai. Masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan penegakkan hukum.

Hukum adalah untuk manusia maka pelaksanaan hukum harus memberi manfaat, kegunaan bagi masyarakat jangan sampai hukum dilaksanakan menimbulkan keresahan di dalam masyarakat. Masyarakat yang mendapatkan perlakuan yang baik dan benar akan mewujudkan keadaan yang tata tentrem raharja. Hukum dapat melindungi hak dan kewajiban setiap individu dalam kenyataan yang senyatanya, dengan perlindungan hukum yang kokoh akan terwujud tujuan hukum secara umum: ketertiban, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian, kebenaran, dan keadilan.

Aturan hukum baik berupa undang-undang maupun hukum tidak tertulis, dengan demikian, berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam hidup bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Dengan demikian, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan dan dua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal

dalam undang-undang, melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim yang lainnya untuk kasus serupa yang telah diputuskan.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam arti tidak menimbulkan keragua-raguan (multi tafsir) dan logis dalam arti ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik norma yang ditimbulkan dari ketidakpastian aturan dapat berbentuk kontestasinorma, reduksi norma, atau distorsi norma.

Peran pemerintah dan pengadilan dalam menjaga kepastian hukum sangat penting. Pemerintah tidak boleh menerbitkan aturan pelaksanaan yang tidak diatur oleh undang-undang atau bertentangan dengan undang-undang. Apabila hal itu terjadi, pengadilan harus menyatakan bahwa peraturan demikian batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada sehingga akibat yang terjadi karena adanya peraturan itu harus dipulihkan seperti sediakala. Akan tetapi, apabila pemerintah tetap tidak mau mencabut aturan yang telah dinyatakan batal itu, hal itu akan berubah menjadi masalah politik antara pemerintah dan pembentuk undang-undang. Yang lebih parah lagi apabila lembaga perwakilan rakyat sebagai pembentuk undang-undang tidak mempersoalkan keengganan pemerintah mencabut aturan yang dinyatakan batal oleh pengadilan tersebut. Sudah barang tentu hal semacam

itu tidak memberikan kepastian hukum dan akibatnya hukum tidak mempunyai daya prediktibilitas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah segala bentuk upaya pengayoman terhadap harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak asasi manusia di bidang hukum. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia bersumber pada Pancasila dan konsep Negara Hukum, kedua sumber tersebut mengutamakan pengakuan serta penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Sarana perlindungan hukum ada dua bentuk, yaitu sarana perlindungan hukum preventif dan represif.

#### **2.5. Perlindungan Hukum terhadap Anak.**

Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak. Jadi masalah perlindungan hukum bagi anak mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
- b. Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak meliputi :

- a. Non diskriminasi;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak.

Kemudian pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *jo* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi,

demikian terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

a. Luas lingkup perlindungan :

- 1) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
- 2) Yang meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

b. Jaminan pelaksanaan perlindungan :

- 1) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
- 2) Sebaiknya jaminan ini dituang dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undangan, atau peraturan daerah, yang sederhana. Perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.



3) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis). Upaya yang diberikan pemerintah dalam hal melindungi anak yang menjadi korban kejahatan seksual menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 69A meliputi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitasi sosial;
- c. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Dasar dari pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- a. Dasar filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa dan dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- b. Dasar etis, Pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku menyimpang dalam

pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

- c. Dasar yuridis, Pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada UUD 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.

Pelaksanaan perlindungan anak harus memenuhi syarat antara lain, merupakan pengembangan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan anak; harus mempunyai landasan filsafat, etika dan hukum; secara rasional positif; dapat dipertanggungjawabkan; bermanfaat untuk yang bersangkutan; mengutamakan perspektif kepentingan yang diatur, bukan perspektif kepentingan yang mengatur; tidak bersifat aksidental dan komplimenter, tetapi harus dilakukan secara konsisten, mempunyai rencana operasional, memperhatikan unsur-unsur manajemen; melaksanakan respons keadilan yang restoratif (bersifat pemulihan); tidak merupakan wadah, dan kesempatan orang mencari keuntungan pribadi/kelompok; anak diberi kesempatan untuk berpartisipasi sesuai situasi dan kondisinya.

*“Children in conflict with the law should receive special approach, special services and special care and special protection in accordance with what has been set out in international instruments Beijing Rules, the Law No.11 of 2012 on the Criminal Justice System and the Children's Act 35 of 2014 on Protection Kids (Mardiah, 2012). Alternative dispute resolution outside of court / criminal justice system in Indonesia is a habit of the Indonesian nation itself, rooted in various aspects of social life and become*

*a culture in solving any problem both in traditional as well as the state ideology of Pancasila which is known as deliberation , In short, the alternative settlement out of court problems both concerning issues that could dikategorikan entered in the field of civil and in criminal field has been grounded / entrenched in Indonesian society”.* Menjelaskan bahwa, Anak-anak yang terlibat dalam konflik dengan hukum seharusnya menerima khusus pendekatan , layanan khusus dan perawatan khusus dan perlindungan khusus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan dalam aturan beijing instrumen internasional , hukum no.11 dari 2012 pada sistem peradilan pidana dan hukum no.35 dari 2014 mengenai perlindungan anak ( mardiah , 2012 ). Alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan / sistem peradilan pidana di indonesia adalah kebiasaan bangsa indonesia itu sendiri , berakar di berbagai aspek kehidupan sosial dan menjadi budaya untuk menyelesaikan masalah apapun baik dalam tradisional serta ideologi negara pancasila yang dikenal sebagai musyawarah, singkatnya, alternatif penyelesaian di luar pengadilan permasalahan baik tentang isu yang dapat dikategorikan masuk dalam bidang perdata dan lapangan kasus kejahatan telah didasarkan / kebiasaan di masyarakat indonesia (Jurnal Internasional, Dosen Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Rasdi S.Pd.,M.H dan Saru Arifin, Tahun 2016).

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatannya langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa antara lain dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya. Perlindungan anak secara tidak langsung, yaitu

kegiatan tidak langsung ditujukan kepada anak, tetapi orang lain yang melakukan atau terlibat dalam usaha perlindungan anak.

## **2.6. Pengertian Anak Dalam Perundang - Undangan**

Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat ataupun keluarga yang memiliki kedudukan sangat strategis serta mempunyai ciri dan sifat khusus. Oleh karena kondisinya sebagai anak, maka perlu perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 1 Angka 2, Anak adalah Seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak Pasal 1 angka 1, Anak adalah Orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin.

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 angka 20, Anak Adalah Orang laki-laki atau wanita yang berumur kurang dari 15 Tahun.

Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 ayat (1) mendefinisikan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5, Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi Pasal 1 angka 1, Anak adalah Seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Pasal 45 Kitab Undang-Undang Pidana menjelaskan bahwa, Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun.

Pasal 330 ayat 1 Kitab Undang-Undang Perdata menjelaskan, Seseorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.

Berdasarkan uraian diatas, maka undang-undang yang digunakan untuk menjadi acuan dalam skripsi adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karena sesuai dengan skripsi peneliti mengenai

Perlindungan Hukum Terhadap Korban (Anak) Dalam Tindak Pidana yang dilakukan di Pengadilan Negeri Semarang.

## 2.7. Kedudukan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Pengertian mengenai korban banyak dikemukakan baik oleh para ahli maupun bersumber dari konvensi-konvensi internasional yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) **Arief Gosita** (1993:63) Menurutnya, korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.
- b) **Romli Atmasasmita** (1996:7-9), korban adalah orang yang disakiti dan penderitaannya itu diabaikan oleh Negara. Sementara korban telah berusaha untuk menuntut dan menghukum pelaku kekerasan tersebut.
- c) **Muladi** (1997:108), Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau *commission* yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

- d) **Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi** dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat. Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.
- e) **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.** Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.
- f) **Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi.** Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.
- g) **Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menggantikan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.** Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah Anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

Mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat ditegaskan bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, bahkan lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban dan orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi.

Bahwa kedudukan korban kejahatan dalam Sistem Peradilan Pidana saat ini belum ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan, apalagi dalam KUHAP dan KUHP, namun dalam beberapa perundang-undangan walaupun tidak memberikan porsi yang besar tapi korban sudah lebih diperhatikan seperti dalam: UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Simpulan**

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Posisi anak sebagai korban tindak pidana dalam SPP (Sistem Peradilan Pidana) mendapatkan hak atas pemulihan jika pelaku tindak pidana hanya dijatuhkan pidana denda dan masa percobaan, artinya dalam ketentuan pasal 14 c ayat (1) KUHP berlaku terbatas, pengakomodiran kepentingan korban tindak pidana jika syarat syarat tersebut terpenuhi. Ketentuan tentang korban tindak pidana dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) lebih spesifik dibandingkan dengan KUHP, meskipun demikian jika dibandingkan dengan hak hak seorang tersangka atau terdakwa, korban tindak pidana masih terbilang minim. Atas dasar asas – asas yang terdapat dalam KUHP tersebut menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terlalu difokuskan pada pelaku kejahatan dan kurang memperhatikan korban. Hal ini dapat dilihat pada minimnya pengaturan yang terdapat dalam KUHP yang membahas tentang eksistensi korban.
2. Dalam perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana, ditingkat. Ada Hukum Internasional yang mengatur tentang

perlindungan anak, salah satunya dalam Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 36 Tahun 1990 maka Indonesia telah mengikat diri dan berkewajiban dalam penerapan perlindungan anak. Dalam konvensi ini terdapat empat prinsip umum yang dimuliakan. Prinsip-prinsip ini dimaksudkan untuk membentuk interpretasi atas konvensi ini secara keseluruhan, dan dengan demikian memberikan arahan bagi program penerapan dalam lingkup nasional.

3. Faktor-faktor penghambat dalam perlindungan anak sebagai korban diantaranya yaitu : di alat bukti. Lalu usia anak, pasti dalam berbicara agak sulit. Terkadang harus memiliki teknik sendiri untuk dapat berbicara dengan anak. Dan juga trauma anak yang menjadi korban tindak pidana saat melihat pelaku tindak pidana, diruang persidangan.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan untuk perlindungan hukum terhadap korban (anak) dalam tindak pidana adalah,

1. Seharusnya perlindungan terhadap korban lebih diutamakan di dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Dalam perundang-undangan diharapkan adanya undang-undang baru, yang lebih

menguntungkan dan menjamin hak-hak anak sebagai korban tindak pidana.

2. Pada prinsipnya melindungi saksi dan korban, perlindungan terhadap korban tindak pidana dibutuhkan banyak keterlibatan para pihak, para pihak disini dapat juga institusi pemerintah yang memang ditugaskan sebagai suatu lembaga yang menangani korban tindak pidana, dapat juga masyarakat luas, khususnya ketertiban masyarakat disini adalah peran serta untuk turut membantu pemulihan dan memberikan rasa aman bagi korban di mana korban bertempat tinggal. Masalah perlindungan anak korban pada dasarnya adalah sama dengan penegakan hukum secara keseluruhan.
3. Dalam pembuktian mungkin akan susah jika tindak pidananya adalah pelecehan seksual, maka dari itu diharapkan adanya pembuktian lain yang dapat dijadikan bukti. Seperti pada saat penyidik melakukan introgasi terhadap anak yang menjadi korban. Jika anak itu mengatakan dengan lancar apa yang terjadi, seharusnya dapat dijadikan pertimbangan. Apabila perkataan anak diragukan dapat memanggil 2 ahli psikolog yang berbeda untuk membuktikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Atmasasmita, Romli. 1996, *Peradilan Anak di Indonesia*, CV. Mandar Maju: Bandung.
- Arif, Gosita. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo: Jakarta.
- Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom. 2008, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Gosita, Arief. 1993, *Masalah Korban Kejahatan*. Akademika Pressindo: Jakarta.
- Gultom, Maidin. 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- , 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Irsan, Koesparmono. 2007, *Hukum Perlindungan Anak*, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta: Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Marlina. 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, PT. Refika Aditama: Bandung.
- Mulyadi, Lilik. 2014, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, PT. Alumni.
- Rasdi. 2011, *Kebijakan Formulasi Pidana Pengawasan Dalam Hukum Pidana Anak Di Indonesia*, UNNES PRESS: Semarang.
- Sambas, Nandang. 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Sambas, Nandang. 2013, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Soerjono, Soekamto. 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta.

### Skripsi

Herditazain, Satya. 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual.

### Jurnal

Sudrajat, Tedy. 2011, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga Di Indonesia.

Dwiatmojo, Haryanto. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas.

Purwastuti, Lilik. 2012, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Kejahatan Terorisme.

Rachmi Handayani, I Gusti Ayu Ketut. 2013, Urgensi Perlindungan Anak Di Indonesia (Kajian Perspektif Hukum).

Rumtaning, Irma. 2014, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.

Prita Octalina, Benedicta Desca. 2014, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Eksploitasi Ekonomi.

Wahyudhi, Dheny. 2015, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Pendekatan Restorative Justice.

Fadilla, Nelsa. 2016, Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Kobandaha, Mahmudin. 2017, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Sistem Hukum Di Indonesia.

### Jurnal Internasional

Rasdi S.Pd.,M.H. 2014. *Penal Metiation For Juvenile Delinquency*.

Rasdi S.Pd.,M.H. 2016. *Criminal Justice System Model To Protect Rights Of Children In Conflict With Law*.

Rasdi S.Pd., M.H., Saru Arifin. 2016. *Model Of Diversion And Its Implementation In The Criminal Justice System*.

Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum. 2017. *Threat Of Mass Violence And Collective Violence Against Social Order And Social Intregation*.

Dr. Indah Sri Utari S.H., M.Hum. 2017. *Law Enforcement And The Weak Dimensions Of Victims : A Criticism Of The Indonesian Criminal Justice System.*

Rasdi S.Pd., M.H. 2018. *Protection For Wife As The Victim Of Domestic Violence Under Indonesian Law.*

### **Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Konvensi Hak Anak yang telah di ratifikasi oleh Negara Republik Indonesia. Dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 36 Tahun 1990

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.